



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@dispupr.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

NOMOR : 101 /SK/DPU&PR/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang mengacu pada Roadmap Kota Banjarbaru 2016-2021 dalam mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya, di pandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- c. bahwa huruf a dan huruf b dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota banjarbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi setra Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Kelompok Kerja (Pokja);
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan.
 2. Tim Pelaksana, mempunyai tugas:
 - a. Membantu Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
 - b. Melakukan Koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) area I sampai dengan VIII
 - c. Membantu Tim Kelompok Kerja dalam penyiapan bahan-bahan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru bertugas
 - d. Jika salah satu *quick wins* berada dalam lingkupnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempersiapkan, melaksanakan, dan memonitor *quick wins*
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
 3. Kelompok Kerja (Pokja), yang terdiri dari 8 pokja mempunyai tugas :
 - 3.1 Pokja I Manajemen Perubahan
 - a. Menyusun tim reformasi birokrasi
 - b. Melakukan monitoring evaluasi rencana kerja tim dan evaluasi tindaklanjuti
 - c. Menyusun *road map*, melakukan sosialisasi/internalisasi *road map*
 - d. Menyusun rencana kerja reformasi unit kerja
 - e. Memantau dan melakukan evaluasi reformasi birokrasi
 - f. Membentuk *agent of change* ataupun *role model*
 - 3.2 Pokja II Deregulasi Kebijakan
 - a. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat.
 - b. Melaksanakan tindak lanjut laporan kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/Menghambat.
 - 3.3 Pokja III Penataan dan Penguatan Kelembagaan
 - a. Melakukan evaluasi kelembagaan
 - b. Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan
-

- 3.4 Pokja IV Penataan Tatalaksana
 - a. Membuat peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis
 - b. Melakukan analisis kesesuaian probis
 - c. Menyusun SOP dan melakukan monitoring evaluasi SOP probis
 - d. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Keterbukaan informasi publik
- 3.5 Pokja V Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
 - a. Melakukan rencana kebutuhan pegawai
 - b. Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM
 - c. Penetapan penilaian kinerja individu
 - d. Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
 - e. Pelaksanaan evaluasi jabatan
- 3.6 Pokja VI Penguatan Akuntabilitas
 - a. Melibatkan pimpinan dalam penyusunan renstra dan penetapan penilaian kinerja serta proses monitoring evaluasinya
 - b. Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja
- 3.7 Pokja VII Penguatan Pengawasan
 - a. Melakukan sosialisasi tentang gratifikasi, monitoring evaluasi penanganan gratifikasi dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi kebijakan terkait gratifikasi
 - b. Melakukan identifikasi dan penerapan sistem pengendalian internal (SPI)
 - c. Melakukan monitoring evaluasi atas laporan masyarakat
 - d. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan
 - e. Pencanaan pembangunan zona integritas dan melakukan monitoring evaluasinya
- 3.8 Pokja VIII Peningkatan Kualitas pelayanan Public
 - a. Melakukan inventarisasi kebijakan standar pelayanan dan maklumatnya, melakukan reviu/perbaikan atas standar pelayanan
 - b. Melaksanakan budaya pelayanan prima
 - c. Membuat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan

- KETIGA** : Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin tingkat pengarah, pelaksana, dan Pokja, survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat, pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dan realisasinya, dan pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasi oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 30 Januari 2020



Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (Sebagai Laporan)
2. Inspektorat Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Yang bersangkutan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU TAHUN 2020**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Nomor : /SK/DPU&PR/2020
Tanggal : 30 Januari 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	TIM PENGARAH		
	1. Ir. Jaya Kreshna	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengarah
B	TIM PELAKSANA		
	1. Tri Wijayanti, S.Hut. MT	Sekretaris	Ketua
	2. Aiip, S. Sos	Kasubbag Umpeg	Sekretaris
	3. Henny Rachmaniar, ST	Kasubbag Perencanaan	Anggota



 I. JAYA KRESHNA
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 NIP. 19631405 199302 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Nomor : /SK/DPU&PR/2020 Tanggal : 30 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A POKJA I MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Eka Yuliesda, A, ST, MT	Kepala Bidang Bina Marga	Ketua
	2. M. Adi Maulana, ST, MT	Kasi. Pembangunan Jalan dan jembatan	Sekretaris
	3. Wahyuni, ST	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Anggota
B POKJA II DEREGULASI KEBIJAKAN			
	1. Abdussamad, ST, MT	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua
	2. Nina Aprodita, ST, MT	Kasi. Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Sekretaris
	3. Benny Surya Atmaja, ST, MT	Pemelihara sarana dan Prasarana	Anggota
C POKJA III PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. Rusna Apriani, ST	Kasi. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ketua
	2. Ir. Yuliansyah MT	Kasi. Peralatan dan Uji Mutu Penata	Sekretaris
	3. Rahmat Juliani, ST	Kasi. Pengmb. Pras. Perumahan dan Bangunan Gedung	Anggota
D POKJA IV PENATAAN TATALAKSANA			
	1. Subrianto, ST	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Ketua
	2. A. Rizani, ST	Kasi. Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sekretaris
	3. Pieta Widhasari, ST	Kasi. Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Anggota

E	POKJA V PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
	1. Alip, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		Ketua
	2. Yuni Rosyada, A. Md	Fungsional Pranata komputer		Sekretaris
	3. Nindika Kusyaning, Rd, Amd	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana		Anggota
F	POKJA VI Penguatan Akuntabilitas			
	1. Sumaryono, ST. MT	Kepala Bidang Pengembangan Kontruksi		Ketua
	2. Henry Rachmaniar, ST	Kasubbag Perencanaan		Sekretaris
	3. Fathurrahmani, ST	Kasi. Pembinaan Usaha Jasa Kontruksi		Anggota
G	POKJA VII Penguatan Pengawasan			
	1. Erny Suknawati, ST. MM	Kasubbag Keuangan		Ketua
	2. Indra Sumargo, SE	Bendahara		Sekretaris
	3. Kristina Endang, SE	Laporan Keuangan		Anggota
H	POKJA VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1. Akhmad Syahidan, S.Pi. M.Ec. Dev	Kepala Bidang tata Ruang		Ketua
	2. Poppy Syopia Y. M, ST, MT	Kasi. Perencanaan dan Penataan Ruang		Sekretaris
	3. M. Aulia Rizhan, ST	Kasi. Pemanfaatan, pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang		Anggota


 KEPALA DINAS,
 DINAS PERENCANAAN URMUM
 DAN PERTANAH-RUMAH
 KOTA
H. JAYA KRISHNA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631105 199302 1 002